

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PETUNJUK TEKNIS
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA
PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

NURFADILLAH
NIT. 20293609

Dosen Pembimbing I : Dr. Eko Suharto, S.T., M.Si.
Dosen Pembimbing II : Nuraini Aisyah, S.SiT., M.T.
Dosen Pembahas : I Gusti Nyoman Guntur, A.Ptnh, M.Si.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

In the implementation of PTSL in 2023, there are changes to the physical data collection process in the form of provisions for the provision of photo maps and the implementation of photogrammetric measurement and mapping. This study aims to determine the implementation and effectiveness of the Technical Guidelines for Complete Systematic Land Registration on integrated physical data collection in 2023. The method used in this research is mixed method or better known as mixed method. From the research results, it was found that the Land Offices of Central Mamuju Regency, Mamuju Regency, and Polewali Mandar Regency were considered effective in implementing the PTSL Technical Guidelines in 2023 with an average effectiveness percentage of 105.77% which is included in the very effective category. However, in terms of quality, it is not fully effective with an average percentage of 88% which is included in the moderately effective category. There needs to be a reassessment of the provisions of the PTSL Technical Guidelines in 2023. The emphasis on the photogrammetric method as the main method in determining field boundaries seems to generalize geographical conditions in all regions in Indonesia without considering areas dominated by plantations.

Keywords: Complete Systematic Land Registration, Photogrammetric Method, Effectiveness, PTSL Technical Guidelines

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	13
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Pertanyaan Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Format Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Populasi, Sampel dan Unit Analisis	31
D. Definisi Operasional.....	33
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data	49

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	50
A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat	50
B. Gambaran Umum Wilayah Kajian	51
C. Profil Penyelenggara PTSL	55
BAB V IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PETUNJUK TEKNIS PTSL PADA PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI TAHUN 2023.....	59
A. Implementasi Petunjuk Teknis PTSL Pada Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi Tahun 2023	59
B. Efektivitas Implementasi Petunjuk Teknis PTSL Pada Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi Tahun 2023	75
BAB VI PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL sebagai instrumen penting untuk memastikan keseragaman dan standarisasi pemahaman dalam pelaksanaannya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2023 terdapat perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan PTSL, khususnya pada proses pengumpulan data fisik. Perbedaan tersebut diantaranya berupa ketentuan untuk menyediakan peta foto dan pendaftaran yang lengkap dalam format digital sesuai standar spasial yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan pengukuran dan pemetaan secara fotogrametris terhadap bidang tanah dengan tanda/batas yang terlihat atau teridentifikasi pada peta foto dan pengukuran suplesi untuk tanda/batas yang tidak terlihat di foto (Petunjuk Teknis PTSI Tahun 2023 hal.1)

Pada kenyataannya, metode fotogrametris sulit untuk diterapkan dalam penentuan batas bidang. Salah satunya karena kondisi geografis yang tidak mendukung (tutupan lahan berupa perkebunan) ataupun kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan pendidikan, sosial, dan budaya. Seperti halnya yang terjadi pada pelaksanaan PTSI di Kabupaten Mamuju, dari tiga desa yang menjadi lokasi PTSI, dua diantaranya tidak dapat dilakukan pemetaan fotogrametris karena masyarakat tidak dapat mengetahui batas bidang jika hanya melihat peta foto. Hal ini menyebabkan pengukuran secara terestris tetap dilakukan dan apa yang diharapkan dari pengumpulan data fisik dengan mengikuti juknis belum bisa sepenuhnya diimplementasikan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi dasar penyelenggaraan tugas pendaftaran tanah. Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, regulasi pendaftaran tanah dikhkususkan ke

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam pendaftaran tanah, yaitu sporadik dan sistematis. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Adapun Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Peraturan mengenai pendaftaran tanah secara sistematis sudah banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada awal pelaksanannya, pendaftaran tanah sistematis diwujudkan dalam bentuk desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 namun belum menjadi prioritas (Guntur *et al.*, 2017). Selanjutnya, untuk menaikkan angka bidang tanah terdaftar dilaksanakan beberapa mekanisme percepatan pendaftaran tanah, yang salah satunya berupa Program Nasional Agraria (PRONA) yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 keluar aturan terbaru yang didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk mencanangkan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025.

Provinsi Sulawesi Barat dipilih sebagai lokasi kajian karena peneliti menganggap penelitian yang mengangkat permasalahan yang sama belum banyak dibahas di daerah timur Indonesia. Provinsi Sulawesi barat diharapkan dapat menggambarkan implementasi Juknis PTSL tahun 2023 di wilayah timur Indonesia yang mempunyai kemiripan kondisi sosial budaya ataupun geografisnya, sehingga akan memperkaya perspektif terkait problematika yang dihadapi dalam hal pelaksanaan PTSL. Untuk mengefisienkan waktu, penelitian ini dibatasi menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Polewali Mandar. Ketiga Kabupaten ini mewakili masing-masing tipe kantor pertanahan yang ada di

Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Lima tahun ke belakang, capaian PTSI di Provinsi Sulawesi Barat cenderung fluktuatif. Tahun 2019 sebanyak menyentuh angka 59.674 bidang, tahun 2020 turun di angka 19.057 bidang, tahun 2021 sebanyak 19.498 bidang, tahun 2022 sebanyak 20.265 bidang, dan terakhir di tahun 2023 menggunakan satuan luasan sebesar 22.850 hektare. Selanjutnya, persentase capaian PTSI sebelum dan setelah tahun 2023 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 mencapai 100%, kemudian tahun 2022 mencapai 94%, dan di tahun 2023 mengalami penurunan di angka 91%. Persentase penurunan capaian paling tinggi terjadi di Kabupaten Mamuju yang hanya berada di angka 82% padahal di tahun 2022 mencapai 100%. (Portal Aplikasi Kementerian ATR/BPN).

Penelitian oleh (Suyudi *dkk.*, 2020) PTSI berbasis Partisipasi Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo, apabila dibandingkan dengan ketentuan teknis kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis tersebut. Diantara hambatan yang dialami dalam implementasi program PTSI di Provinsi Jawa Timur ialah, masih terdapat masyarakat yang kurang memiliki pemahaman terkait pentingnya pendaftaran tanah yang mengakibatkan terhambatnya proses percepatan pendaftaran tanah. Terdapat juga perangkat desa dan kelompok masyarakat yang kurang memahami apa saja yang menjadi syarat administrasi untuk mengikuti program PTSI (Parapat dan Kurniawan, 2021). Permasalahan yang sama dijumpai pula di daerah sumatera, penghambat dalam pelaksanaan PTSI di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang diantaranya minimnya tenaga pelaksana dan dukungan dan pemerintah daerah setempat, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah (Saragih dan Niken, 2022).

Implementasi program PTSL di Kabupaten Flores Timur terkendala tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, belum terpasangnya tanda batas tanah, pemilik tanah yang tidak berada di tempat pelaksanaan PTSL, dan keadaan geografis Kabupaten Flores Timur (Ferina Suswati Harut Koten dan Hapri Tarigan, 2022). Pada penelitian terbaru, PTSL di Kota Pekanbaru terhambat oleh mahalnya biaya karena harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang, masalah alas hak yang digunakan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta permasalahan tanah absentee/tanah yang letaknya berjauhan dengan pemiliknya (Warman, Putra dan Elvardi, 2023)

Berdasarkan kondisi di lapangan yang telah diuraikan di atas, perlu diteliti lebih jauh terkait efektivitas implementasi juknis PTSL dalam pelaksanaan PTSL tahun 2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang pelaksanaan PTSL dan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait PTSL yang akan datang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada pengumpulan data fisik terintegrasi tahun 2023 di lokasi penelitian?
2. Seberapa efektif implementasi Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada pengumpulan data fisik terintegrasi tahun 2023 di lokasi penelitian?

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan bahasan penelitian, maka peneliti membuat pembatasan masalah sebagai berikut.

1. Penelitian difokuskan pada implementasi pengumpulan data fisik terintegrasi pada Juknis PTSL Tahun 2023 di lokasi penelitian. Selanjutnya untuk kegiatan pengumpulan data fisik terintegrasi dibatasi hanya pada kegiatan pembuatan peta kerja hingga penerbitan peta bidang

tanah (PBT). Kegiatan pembuatan titik tetap, pembuatan peta foto, proses uji akurasi dan proses unggah peta foto tidak dimasukkan dalam pembahasan.

2. Lokasi penelitian dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Penelitian ini hanya menggambarkan pelaksanaan pengumpulan data fisik terintegrasi PTSL pada tahun 2023

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk

- a. Mengetahui implementasi Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada pengumpulan data fisik terintegrasi tahun 2023 di lokasi penelitian

- b. Mengetahui seberapa efektif implementasi Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada pengumpulan data fisik terintegrasi tahun 2023 di lokasi penelitian

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari sisi akademis, penelitian ini berkontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan yang mengkaji pelaksanaan implementasi Juknis PTSL dengan memotret pelaksanaan, kendala yang dihadapi pada pelaksanaannya dan solusi yang ditawarkan.

- b. Dari sisi sosial, penelitian ini memberi gambaran kepada masyarakat luas khususnya yang tinggal di wilayah kajian terkait pentingnya pendaftaran tanah.

- c. Dari sisi praktis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan arah kebijakan untuk kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan PTSL Tahun 2023 pada pengumpulan data fisik di ketiga lokasi penelitian secara umum sudah mengikuti ketentuan yang terdapat pada Juknis. Namun pada tahapan pembuatan peta kerja dan penentuan batas bidang belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Juknis. Faktor yang menjadi penyebab adalah pada saat belum tersedianya peta foto pada saat pembuatan peta kerja. Adapun yang menjadi kendala dalam proses penentuan batas bidang yaitu kondisi masyarakat, kondisi geografis, dan persepsi petugas ukur.
2. Secara kuantitas, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar dinilai efektif dalam mengimplementasikan Juknis PTSL tahun 2023 dengan persentase efektivitas rata-rata sebesar 105,77% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Namun dari sisi kualitas belum sepenuhnya efektif dengan persentase rata-rata sebesar 88% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Namun demikian, persentase efektivitas secara kualitas sudah terbilang tinggi karena merupakan hasil akumulasi dari seluruh tahapan kegiatan.

B. Saran

Untuk Kementerian ATR/BPN perlu adanya pengkajian ulang terhadap ketentuan Juknis PTSL tahun 2023 yang berkaitan dengan metode pengukuran secara fotogrametris. Penekanan pada metode fotogrametris untuk digunakan sebagai metode utama dalam penentuan batas bidang seolah menyamaratakan kondisi geografis di seluruh wilayah di Indonesia tanpa mempertimbangkan wilayah yang sebagian besar tutupan lahannya berupa perkebunan seperti di Provinsi Sulawesi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Prasetyo, B & Jannah, LM 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Situmorang, H et al. 2010, *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Medan, USU Press.
- Fateqah, BA & Nuswardhani, SK 2024, *Teori dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Teori, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Penulisan*, Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia. Tersedia pada:
https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Dan_Praktik_Metode_Penelitian_Kuan/COIPEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Jurnal

- Adhiguna, Y. dan Wisnaeni, F. (2022) “Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan,” *Notarius*, 15(2), hal. 1037–1054. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36437>.
- Ambarwati, I.F. dan Niswah, F. (2016) “Efektivitas Program Reward dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri,” *Publika*, 1204067401, hal. 1–7. Tersedia pada: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14578%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/14578/13231>.
- Ansfridho, A.X. dan Setyawan, D. (2019) “Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, viii(2), hal. 55–63.
- Aritonang, M., Hartono, B. dan Isnaini, I. (2022) “Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Asahan,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), hal. 1584–1596. Tersedia pada: <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1420>.
- Askar, M., Rahawarin, M.A. dan Patty, J.T. (2023) “Implementasi Program

- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat,” *JUPEIS : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), hal. 25–39. Tersedia pada: <https://doi.org/10.57218/jupeis.vol2.iss2.594>.
- Budiani, N.W. (2017) “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna ‘Eka Taruna Bhakti’ Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar,” *Jurnal Ekonomi dan Sosial (INPUT)*, 2(1), hal. 49–57.
- Darmotannyono, Z., Susanto, H. dan Mulyani, S. (2023) “Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (Ptsl) Di Badan Pertanahan Kabupaten Jember,” *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, 5(4), hal. 417–432. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37504/map.v5i4.474>.
- Dirham, D., Didi, L. dan Abidin, Z. (2022) “Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sulaa Kota Baubau,” *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(3), hal. 151–163. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55340/administratio.v11i3.1047>.
- Fakhrunniza, A.H. (2018) *Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Shampo Head & Shoulder Pada Santri Pondok Al-Islah Gedangsewu Pare Kediri*. Institut Agama Islam Negeri Kediri. Tersedia pada: <https://etheses.iainkediri.ac.id/1883/3/931335014 - BAB 2.pdf>.
- Fazira, F. dan Khadir, A. (2022) “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), hal. 16720–16726. Tersedia pada: <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/5088%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/5088/4337>.
- Ferina Suswati Harut Koten, Y. dan Hapri Tarigan, M. (2022) *Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Guntur, I.G.N. *et al.* (2017) “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas,” hal. 107. Tersedia pada: <http://repository.stpn.ac.id/151/1/2 evaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap ptsl di prov sumatra utara.pdf>.

Hastuty, D.R., Silviana, A. dan Adhim, N. (2022) *Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kendal, JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*. Tersedia pada: <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1212>.

Hendrayadi, Kustati, M. dan Sepriyanti, N. (2023) “Mixed methode research,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), hal. 2402–2410. Tersedia pada:

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/21905/15436>

.

Herlina, D. (2022) “Efektivitas Kerja Pegawai dalam Upaya,” *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 2(4), hal. 114–121.

Hermawan, I.K.D.A. dan Surata, I.G. (2020) “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulele,” *Kertha Widya*, 8(2), hal. 107–126. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37637/kw.v8i2.648>.

Irfianto, S.D. dan Utami, D.A. (2013) “Effectiveness Of Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) In Gresik Regency Siswo Dwi Irfianto Dian Arlupi Utami,” *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 1(2). Tersedia pada: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2600>.

Iriyanti, N., Hayati, R. dan Rijali, S. (2022) “Efektivitas Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” *JAPB : Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(1), hal. 327–344.

Kartiwi, M. dan Hasyim, S. Bin (2019) *Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut, Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*. Tersedia pada: <https://doi.org/10.36624/jisora.v2i2.45>.

Khauri, K. (2023) “Analisis Anggaran Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi Pada PT. Socfindo Matapao.” Tersedia

pada: <https://repository.uisu.ac.id/bitstream/123456789/2761/3/Chapter I%2CII.pdf>.

Kholis, I. dan Setiaji, K. (2020) “Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi,” *Economic Education Analysis Journal*, 9(2), hal. 503–515. Tersedia pada: <https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39543>.

Korengkeng, R., Tulusan, F. dan Plangiten, N. (2023) “Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Administrasi Publik*, IX(3). Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/48160>.

Lahutung, D.A., Sambiran, S. dan Pengemanan, F. (2021) “Efektivitas Program Pajak Online Terpadu (Ponter) Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik,” *Governance*, 1(2), hal. 1–8. Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/36325/33819>.

Lika, S.D.R. dan Sholichah, N. (2020) “Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,” *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(1), hal. 63–72. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24076/jspg.v2i1.188>.

Limart, S.M., Yuliani, F. dan Adianto (2023) “Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), hal. 7206–7216.

Lorensa Prawin, D. *et al.* (2022) “Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Biboki Monleu Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus Desa Oepuah),” *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 3(1), hal. 118–137. Tersedia pada: <https://doi.org/10.47687/snppvp.v3i1.300>.

Magdalena, C. (2021) “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara,” *Skripsi [Preprint]*. Tersedia pada: <https://ejournal.uajy.ac.id/24554/1/1705127141.pdf>.

- Manthovani, R. dan Istiqomah, I. (2021) “Pendaftaran Tanah Di Indonesia,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), hal. 23. Tersedia pada: <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744>.
- Mayandari, F. (2011) “Efektivitas Fungsi Terminal Gerbangsari Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), hal. 1–10. Tersedia pada: <http://www.elsevier.com/locate/scp>.
- Mayang, E.N. (2020) “Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Melalui Peningkatan Efektivitas Self Assessment System Dan Realisasi Kegiatan Ekstensifikasi Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2014-2018),” *elibrary UNIKOM*, hal. 29–60. Tersedia pada: <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2201/>.
- Mujiburohman, D.A. (2018) “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PtSL),” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.
- Musyarofah, S. dan Agustin, T. (2007) “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik,” *Jurnal Infestasi*, 3, hal. 128–129.
- Nur, Z. (2022) “Efektivitas Pembelajaran Pasca Pandemi covid-19 di MTs Negeri 1 Makassar,” *Educandum*, 8(1), hal. 121–128. Tersedia pada: <http://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/Sintaksis/article/view/183/183>.
- Panigoro, C.D., Tumuhulawa, A. dan Kasim, R. (2023) “Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PtSL) Di Provinsi Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik,” *Iblam Law Review*, 3(3), hal. 30–39.
- Parapat, J.D. dan Kurniawan, B. (2021) *Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PtSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur, Publika*. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p355-368>.
- Pranoto, M.M., Pranoto, E. dan Soleh, M. (2023) “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 2(1), hal. 222–235.
- Putra, E.A. (2015) “ANAK BERKESULITAN BELAJAR DI SEKOLAH DASAR

SE-KELURAHAN KALUMBUK PADANG (Penelitian Deskriptif Kuantitatif,” *Ilmiah Pendidikan Khusus*, 4(September), hal. 71–76. Tersedia pada: <https://doi.org/10.4135/9781483331096.n323>.

Rahayuni, N.W.I.S., Sudja, I.N. dan Dwi Puspitawati, N.M. (2022) “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Efektivitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Telkom Akses Di Plaza Teuku Umar Denpasar,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3, hal. 213–226.

Rahmawati, N. (2022) “Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap,” *Tunas Agraria*, 5(2), hal. 127–141. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.177>.

Rifa'i, B. (2013) “Efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) krupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,” *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(1), hal. 130–136. Tersedia pada: http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-16_Baktiar_KMP_V1_N1_Jan-April_2013.pdf.

Rohmatina, F. (2021) “Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7(3), hal. 408–413.

Runtuwarouw, J. (2019) “The Effectiveness of Using Picture Card as Learning Media to Teaching of Japanese Tadoushi and Jidoushi,” 4(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.53>.

Sagitarini, Y. et al. (2022) “Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar,” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), hal. 73–88. Tersedia pada: <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.9367>.

Saragih, R. dan Niken, H. (2022) “Implementasi Permen ATR/BPN RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), hal. 2063–2073. Tersedia pada: <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1003>.

Sembiring, J., Helmi, B. dan Sihombing, H. (2020) “Efektivitas Pembelajaran Penjas Melalui Daring Dimasa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Dunia Pendidikan*, 2(2),

- hal. 1–9. Tersedia pada:
<https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/10334/4888>.
- Suhada, D.I. *et al.* (2022) “EFEKTIVITAS PARA PELAKU EKONOMI DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA,” 2, ၂၇(8.5.2017), hal. 2003–2005. Tersedia pada: www.aging-us.com.
- Suoth, C., Morasa, J. dan Tirayoh, V. (2022) “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Emba*, 10 NO.1(1), hal. 9.
- Sutarsana, A. (2023) “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kedewatan Kabupaten Gianyar,” *KERTA DYATMIKA: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, 21(2), hal. 24–35. Tersedia pada: <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika>.
- Suyudi, B. *et al.* (2020) *Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendala Dan Peluang*. Diedit oleh D. Mujiburohman. Yogyakarta: STPN Press.
- Tauhid, K. *et al.* (2023) “KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL WILAYAH V,” 2, hal. 2217–2226.
- Utomo, N.S. dan Meirinawati (2020) “Efektivitas Program Rumah Bahasa di Balai Pemuda Kota Surabaya,” *Publika*, 8(1), hal. 1–5. Tersedia pada: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/31949>.
- Warman, K., Putra, A. dan Elvardi, J. (2023) “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat (Di Kota Pekanbaru),” *Unes Law Review*, 5(4), hal. 4247–4264. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Widiyajayanti, N. dan Hany Fanida, E. (2014) “Efektivitas Pelayanan Dengan Sistem Jemput Bola Dalam Pengurusan IMB Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Tulungagung,” *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2, hal. 1–13. Tersedia pada: ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8591.
- Widiyanto, D.P. dan Amberi, M. (2023) “Implementation of a Complete Systematic Land Registration Policy Based on Community Participation in Balangan Regency,” *PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(2), hal. 113–128. Tersedia pada: <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v7i2.731>.

Skripsi

Yusmanto (2021) "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Bpn Dalam Integrasi Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo" Skripsi Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

Fatwala H (2023) "Implementasi Kebijakan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Akselerasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen)" Skripsi Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Rencana Tata Ruang,